



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**


**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR/  
PEMEGANG SAHAM PENGENDALI PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR: 40 /KEP/HK/2021**

**TENTANG**

**PENGAHKATAN SAUDARA PAULUS STEFEN MESAKH  
SEBAGAI DIREKTUR PEMASARAN KREDIT  
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
NUSA TENGGARA TIMUR  
MASA BAKTI 10 FEBRUARI 2021 - 09 FEBRUARI 2025**


**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR/PEMEGANG SAHAM PENGENDALI  
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-206/D.03/2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Keputusan Sdr. Paulus Stefen Messakh Selaku Calon Direktur Pemasaran Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, menyatakan bahwa Saudara Paulus Stefen Messakh memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Direktur Pemasaran Kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur/ Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur tentang Pengangkatan Saudara Paulus Stefen Messakh Sebagai Direktur Pemasaran Kredit Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 10 Februari 2021 - 09 Februari 2025;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dari Perusahaan Daerah (PD) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Tahun 1999 Nomor 090 Seri D Nomor 090);

- Memperhatikan** :
1. Anggaran Dasar PT Bank NTT Nomor 122 tanggal 12 April 1999 dibuat di hadapan Silvester J. Mambaitfeto, SH Notaris di Kota Kupang yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C-8228.HT.01.01.TH.99 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3491) sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor : 26 tanggal 06 Juni 2008, dibuat di hadapan Emmanuel Mali, SH. Notaris di Kota Kupang yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-48098.AH01.02. Tahun 2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 81);
  2. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sesuai Akta Notaris Nomor : 27 tanggal 22 Oktober 2020;


**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mengangkat Saudara Paulus Stefen Messakh Sebagai Direktur Pemasaran Kredit Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 10 Februari 2021 – 9 Februari 2025.
- KEDUA** : Direktur Pemasaran Kredit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berwenang dan bertanggungjawab menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batas yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar. 

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Pemasaran Kredit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- KEEMPAT** : Direktur Pemasaran Kredit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU karena jabatannya diberikan penghasilan/honorarium serta hak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 10 Februari 2021

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR/  
PEMEGANG SAHAM PENGENDALI  
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
NUSA TENGGARA TIMUR,

  
VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Para Bupati se Nusa Tenggara Timur/Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
4. Walikota Kupang/Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur di Tempat;
5. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta;
6. Deputi Direktur Publikasi dan Adminstrasi, Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan OJK di Jakarta;
7. Kepala Kantor Regional 8 OJK-Bali dan Nusa Tenggara di Denpasar;
8. Kepala Kantor OJK Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Pemegang Saham Seri B PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
11. Komisaris Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
12. Komisaris Independen PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
13. Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
14. Saudara Paulus Stefen Messakh di Tempat. 